



PENETAPAN
Nomor 92/Pdt.P/2022/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

1. **I Made Supiana** ; Laki-laki, umur 52 tahun, Tempat Tanggal Lahir : Kediri, 16 Juli 1970, Agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta ;

;

2. **Ni Wayan Astriani** ; Perempuan, umur 39 tahun, Tempat Tanggal Lahir Link.Puseh, 9 Pebruari 1983, Agama Hindu, Pekerjaan Ibu rumah Tangga, sama-sama bertempat tinggal di Br. Sema, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, yang selanjutnya disebut sebagai : **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor : 92/Pdt.P/2022/PN Tab, tanggal 23 Mei 2022 tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk menyidangkan perkara;
- Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor : 92/Pdt.P/2022/PN Tab, tanggal 23 Mei 2022 tentang Penetapan Hari Sidang

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Pemohon di persidangan;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 23 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabanan pada tanggal 23 Mei 2022 dalam Register Nomor 92/Pdt.P/2022/PN Tab, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agam Hindu dan Adat Bali pada tanggal 25 bertempat di rumah Pemohon I di Banjar Sema, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan sebagaimana Kutipan Akte Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan Nomor : 261/II/tanggal 25-10-2001
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I berkedudukan sebagai Purusa dan Pemohon II berkedudukan sebagai Predana ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon sudah dikaruniai (3) orang anak yang diberi nama :
 1. Ni Wayan Anggi Hesti Fiani, Perempuan lahir di Kediri pada tanggal 15-08-2001;
 2. Ni Kadek Artika Aristya Fiani, Perempuan lahir di Kediri pada tanggal 21-03-2005;
 3. I Komang GD Adinka Putra Astama, Laki-laki lahir di Tabanan pada tanggal 23-02-2009;
- Bahwa saat anak Para Pemohon berumur 13 tahun anak para pemohon sering sakit-sakitan dan sudah dibawa berobat kedokter tetapi tidak ada hasil. Setelah para pemohon menanyakan kepada orang pintar dikatakan bahwa nama anak Para Pemohon yang bernama I Komang GD Adinka Putra Astama tidaklah cocok dan orang pintar tersebut juga menyarankan agar nama anak Para Pemohon tersbut dirubah / diganti menjadi I Komang Putra Utama;
- Bahwa setelah anak Para Pemohon menggunakan nama yang baru, anak para Pemohon sudah tidak lagi sakit-sakitan;
- Bahwa oleh karena nama anak Para Pemohon di Akte Kelahiran tercantum nama I Komang GD Adinka Putra Astama dan untuk mengganti nama tersebut harus terlebih dahulu ada Penetapan Pengadilan;
- Bahwa sehubungan dengan hal tersbut diatas, maka Para Pemohon mengajukan permohonan ini dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan semoga dalam waktu yang tidak begitu lama dapat ditetapkan hari persidangan dan memeriksa Permohonan ini dan memerintahkan untuk memanggil Para Pemohon untuk datang menghadap kepersidangan Pengadilan Negeri Tabanan yang telah ditentukan dan setelah memeriksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala sesuatunya Para Pemohon mohon Penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa perubahan nama anak Para Pemohon yang semula bernama I Komang GD Adinka Putra Astama sebagaimana tertulis pada kutipan Akta Kelahiran tanggal 23 Februari, Nomor : 1316/IST/2010 menjadi **I Komang Putra Utama** adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan sehelai turunan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon telah datang menghadap dipersidangan dan setelah Permohonan dibacakan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan atas permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah yaitu :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk nomor 5102061607700002, atas nama I Made Supiana, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk nomor b5102064902830001, atas nama Ni Wayan Astriani, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga nomor 5102062003082407, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran nomor 1316/IST/2010, atas nama I Komang Gd Adinka Putra Astama, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan nomor 261/II/2001, antara I Made Supiana dengan Ni Wayan Astriani, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Para Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I : Agus Putra Widnya,SE:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon adalah suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 25 bertempat di rumah Pemohon I di Banjar Sema, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan sebagaimana Kutipan Akte Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan Nomor : 261/II/tanggal 25-10-2001

- Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I berkedudukan sebagai Purusa dan Pemohon II berkedudukan sebagai Predana ;

- Bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon sudah dikaruniai (3) orang anak yang diberi nama :

1. Ni Wayan Anggi Hesti Fiani, Perempuan lahir di Kediri pada tanggal 15-08-2001;
2. Ni Kadek Artika Aristya Fiani, Perempuan lahir di Kediri pada tanggal 21-03-2005;
3. I Komang GD Adinka Putra Astama, Laki-laki lahir di Tabanan pada tanggal 23-02-2009;

- Bahwa anak Pemohon yang nomor 3 yaitu I Komang GD Adinka Putra Astama, saat berumur 13 tahun sering sakit-sakitan dan sudah dibawa berobat kedokter tetapi tidak ada hasil. Setelah para pemohon menanyakan kepada orang pintar disarankan agar nama anak Para Pemohon tersebut dirubah / diganti menjadi I Komang Putra Utama;

- Bahwa setelah anak Para Pemohon menggunakan nama yang baru, anak para Pemohon sudah tidak lagi sakit-sakitan;

- Bahwa terhadap permohonan ini tidak ada pihak keluarga yang keberatan;

Saksi II : I Wayan Suardiana :

- Bahwa Para Pemohon adalah suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 25 bertempat di rumah Pemohon I di Banjar Sema, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan sebagaimana Kutipan Akte Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan Nomor : 261/II/tanggal 25-10-2001

- Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I berkedudukan sebagai Purusa dan Pemohon II berkedudukan sebagai Predana ;

- Bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon sudah dikaruniai (3) orang anak yang diberi nama :



1. Ni Wayan Anggi Hesti Fiani, Perempuan lahir di Kediri pada tanggal 15-08-2001;
2. Ni Kadek Artika Aristya Fiani, Perempuan lahir di Kediri pada tanggal 21-03-2005;
3. I Komang GD Adinka Putra Astama, Laki-laki lahir di Tabanan pada tanggal 23-02-2009;

- Bahwa anak Pemohon yang nomor 3 yaitu I Komang GD Adinka Putra Astama, saat berumur 13 tahun sering sakit-sakitan dan sudah dibawa berobat kedokter tetapi tidak ada hasil. Setelah para pemohon menanyakan kepada orang pintar disarankan agar nama anak Para Pemohon tersebut dirubah / diganti menjadi I Komang Putra Utama;

- Bahwa setelah anak Para Pemohon menggunakan nama yang baru, anak para Pemohon sudah tidak lagi sakit-sakitan;

- Bahwa terhadap permohonan ini tidak ada pihak keluarga yang keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut Para Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang tertuang dalam berita acara sidang menjadi satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon mohon penetapan;

----- TENTANG HUKUMNYA -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah mengajukan permohonan untuk perubahan nama anak Para Pemohon yang bernama **I Komang GD Adinka Putra Astama** dirubah / diganti menjadi **I Komang Putra Utama**;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat yaitu: P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Agus Putra Widnya, SE dan saksi I Wayan Suardiana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 24 Tahun 2013 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon*";

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan tersebut maka sebelum Para Pemohon melakukan pencatatan perubahan nama anak Para Pemohon, maka terlebih dahulu harus memohon penetapan perubahan nama pada Pengadilan Negeri di mana wilayah hukumnya termasuk juga domisili Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan materi pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah secara formil Para Pemohon beralasan hukum untuk mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Tabanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-3 diterangkan bahwa Para Pemohon berdomisili di Br. Sema, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, dimana domisili dimaksud berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tabanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat secara formil permohonan ini telah tepat diajukan oleh Para Pemohon di Pengadilan Negeri Tabanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai materi pokok permohonan yang diajukan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta bahwa Para Pemohon adalah suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 25 bertempat di rumah Pemohon I di Banjar Sema, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan sebagaimana Kutipan Akte Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan Nomor : 261/II/tanggal 25-10-2001 (bukti P-5);

Menimbang, bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I berkedudukan sebagai Purusa dan Pemohon II berkedudukan sebagai Predana dan dari perkawinan tersebut Para Pemohon sudah dikaruniai (3) orang anak yang diberi nama :

1. Ni Wayan Anggi Hesti Fiani, Perempuan lahir di Kediri pada tanggal 15-08-2001;
2. Ni Kadek Artika Aristya Fiani, Perempuan lahir di Kediri pada tanggal 21-03-2005;
3. I Komang GD Adinka Putra Astama, Laki-laki lahir di Tabanan pada tanggal 23-02-2009 (bukti P-4);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang nomor 3 yaitu I Komang GD Adinka Putra Astama, saat berumur 13 tahun sering sakit-sakitan dan sudah dibawa berobat kedokter tetapi tidak ada hasil. Setelah para pemohon menanyakan kepada orang pintar disarankan agar nama anak Para Pemohon tersebut dirubah / diganti menjadi I Komang Putra Utama;

Menimbang, bahwa setelah anak Para Pemohon menggunakan nama yang baru, anak para Pemohon sudah tidak lagi sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pergantian nama ini tidak ada pihak keluarga yang keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Hakim berpendapat bahwa perubahan nama dalam perkara *a quo* tidak bertentangan dengan hukum sehingga terhadap petitum angka 2 sudah sepatutnya dikabulkan

Menimbang, bahwa selanjutnya memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk dicatat/ didaftarkan kedalam register yang disediakan untuk itu, sehingga petitum angka 3 sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada Para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya permohonan yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, akan ketentuan Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perubahan nama anak Para Pemohon yang semula bernama I Komang GD Adinka Putra Astama sebagaimana tertulis pada kutipan Akta Kelahiran tanggal 23 Februari, Nomor : 1316/IST/2010 menjadi **I Komang Putra Utama** adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dan selanjutnya agar segera mencatat pendaftaran ke dalam register yang diperuntukan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Para Pemohon membayar biaya permohonan sebesar Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 3 Juni 2022, oleh Sayu Komang Wiratini, S.H, M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 92/Pdt.P/2022/PN Tab tanggal 23 Mei 2022, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, Luh Putu Kusuma Dewi, S.H. M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Luh Putu Kusuma Dewi.

Sayu Komang Wiratini, S.H, M.H.

Perincian biaya-biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya PNPB Panggilan	Rp. 10.000,-
5. Biaya Juru sumpah.....	Rp. 100.000,-
4. Biaya Materai	Rp. 10.000,-
5. Biaya Redaksi.....	Rp. 10.000,-

JUMLAH Rp.210.000,-
(dua ratus sepuluh ribu rupiah)